

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. sehingga, tidak dapat hidup sendiri dalam mempertahankan hidupnya. Aristoteles menyebutkan bahwa manusia merupakan *zoon politicon* atau manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Untuk menjalankan keberlangsungan hidup manusia harus saling membantu dalam rangka mewujudkan tujuan yang saling menguntungkan. Cara yang dapat mempermudah bentuk kerjasama antar manusia, salah satunya dengan membuat suatu perjanjian.

Menurut Subekti, “dalam suatu perjanjian diharuskan adanya suatu timbal balik antara individu yang satu dengan yang lainnya. Perjanjian ini akan timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan”.<sup>2</sup> Salah satu diantaranya adalah “Perjanjian sewa beli”.

Salah satu jenis kebutuhan sekunder dalam perdagangan adalah penjualan sepeda motor dengan cara kredit. Hal ini disebabkan sepeda motor adalah salah satu kebutuhan transportasi yang sangat dibutuhkan, karena dapat mendukung segala aktivitas manusia yang cukup dominan dalam permintaannya. Namun, adanya keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membeli sepeda motor di dealer secara tunai. Melihat kenyataan yang ada, perjanjian sewa beli sepeda motor sangat diminati oleh masyarakat, sehingga

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 49

<sup>2</sup> R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1990, hal.1

perjanjian tersebut tumbuh subur dalam masyarakat, dikarenakan dianggap saling menguntungkan baik bagi pembeli maupun penyedia jasa pembiayaan sewa beli.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang mengutip sumber *ASEAN Automotive Federation* (AAF) dan *Federation of Asian Motorcycle Industries* (FAMI), Indonesia menyumbang 47% penjualan sepeda motor di kawasan Asia Tenggara. Dengan penduduk 260 juta jiwa, penjualan sepeda motor di Indonesia pada 2018 tembus 6.383.111 unit. Itu sekaligus menjadi penjualan terbesar di Asia Tenggara.<sup>3</sup>

Provinsi Jambi sendiri setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh JambiUpdate.co, dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, perkembangan setiap tahunnya untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor di Provinsi Jambi pada tahun 2018 berjumlah sebanyak 1.395.403 unit kendaraan, dan jumlah tersebut terus meningkat, sehingga pada tahun 2019 jumlah kendaraan roda dua di Provinsi Jambi sebanyak 1.484.455 unit kendaraan, jumlah ini kembali meningkat pada tahun 2020 sebanyak 1.553.049 unit kendaraan. Kalau pertumbuhannya di rata-ratakan setiap tahunnya berada pada jumlah 100 ribuan kendaraan untuk di seluruh kabupaten kota di Jambi.<sup>4</sup>

Dengan adanya kesenjangan ekonomi serta permintaan yang meningkat akan road dua, PT. *Federal International Finance Group* (FIF Group) Muaro

---

<sup>3</sup>Rangga Rahadiansyah, "Penjualan Motor Indonesia Paling Banyak di ASEAN" 20 Mar 2019, <https://oto.detik.com/motor/d-4476134/penjualan-motor-indonesia-paling-banyak-diasean>, diunduh 27 April 2019.

<sup>4</sup>Jambiupdate, "Seratus Ribu Kendaraan Bertambah di Provinsi Jambi Setiap Tahunnya, Ini Datanya" 25 Februari 2018 2018, <http://jambiupdate.co/artikel-seratus-ribu-kendaraan-bertambah-di-provinsi-jambi-setiap-tahunnya-ini-datanya.html>, diunduh 27 April 2020.

Jambi kemudian menyediakan layanan pembelian sepeda motor secara kredit atau sewa beli kepada konsumen. Secara sederhana pembelian dengan cara kredit adalah pembelian yang dilakukan dengan cara membayar angsuran tiap bulan sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan oleh kreditor kepada debitur dalam bentuk formulir pengajuan yang telah dibuat dan isinya telah ditentukan oleh perusahaan yang nantinya akan ditulis dan ditanda tangani sendiri oleh konsumen. Apabila dilihat dari konsep perjanjian, perjanjian atau perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang di atur dan diakui oleh hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan : “Pembiayaan Konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12551/ KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK/017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen<sup>5</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang *leasing* di Indonesia belum ada. Ketentuan yang mengatur masalah ini masih dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan-peraturan lainnya. Pada Tahun 1974 telah terbit Surat

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan* (Cet. V. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). h. 162.

Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor Kep-122/MK/IV/1/1974 Nomor 32/M/SK/2/1974 DAN Nomor 30/Kpb/1/1974, tertanggal 7 february 1974, antara didalam pasal 1 diberikan defenisi leasing sebagai berikut :''Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama .''<sup>6</sup>

Namun fakta lapangan banyak dijumpai kasus kredit macet berupa terlambat membayar cicilan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan yang disebut wanprestasi. Wanprestasi pembayaran tersebut disebut *non performing loan* atau sering dikatakan sebagai kredit macet. Kredit macet atau *non performing loan* (NPL).<sup>7</sup>

Terjadinya wanprestasi dari konsumen, PT FIF Group Muaro Jambi, menimbulkan tidak harmonisnya hubungan para pihak yang menandatangani isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, yang menyebabkan perusahaan menerapkan sanksi berupa memberikan surat teguran resmi (somasi). Perusahaan akan memberikan surat teguran resmi kepada debitur maksimal tiga kali dan apabila surat teguran yang ketiga tidak diindahkan oleh debitur maka perusahaan akan mengambil alih sepeda motor baik yang dilakukan dengan mendatangi

---

<sup>6</sup> Achmad Anwari, ''Leasing di Indonesia'', (Ghalia Indonesi, Jakarta, 1988)h. 9-10

<sup>7</sup> Siamat, *Serba Serbi Kredit*, Jakarta: Graha Press, 2003, hal..220

rumah tempat kediaman debitur maupun yang dijumpai di lapangan. Mengingat begitu detailnya syarat awal pengajuan sewa beli yang dilanjutkan dengan pelaksanaan survey di lapangan oleh pihak perusahaan sebelum dinyatakan layak untuk melakukan pembelian dengan cara kredit tetapi masih saja dijumpai kasus-kasus wanprestasi yang terjadi di PT. FIF saat ini yang menimbulkan pertanyaan apa penyebab hal ini sampai terjadi. dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam hal ini maka fungsi perjanjian itu sebagai sarana melindungi kepentingan para pihak akan dirasakan sebenar-benarnya karena kepentingan mereka akan terjamin.

Berdasarkan data dari PT. FIF Group Muaro Jambi, terdapat sekitar 124 konsumen yang melakukan wanprestasi yang terjadi selama rentang periode Juni–Desember 2018.<sup>8</sup> Wanprestasi yang terjadi adalah ketidak mampuan dari pihak debitur untuk membayar angsuran kredit secara berkala dari 124 konsumen tersebut penulis mendapatkan 12 data konsumen yang melakukan wanprestasi tersebut.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Staff PT. FIF Group Cabang Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, 28 April 2019

**Tabel 1**  
**Data Konsumen yang Melakukan Wanprestasi terhadap PT. FIF**  
**Group Muaro Jambi pada April 2019 - September 2019**

No	Nomor Kontrak	Bentuk Wanprestasi	Tindakan Penyelesaian
1	8001977410112578	Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.	Dibebankan denda
2	8015568800115290	Tidak memenuhi prestasi sama sekali.	Penarikan anggunan
3	7671798929604993	Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.	Dibebankan denda
4	9187465569807250	Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.	Penarikan anggunan
5	1928575409519075	Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.	Dibebankan denda
6	7114824846884597	Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.	Dibebankan denda
7	6171554733715321	Tidak memenuhi prestasi sama sekali.	Penarikan anggunan
8	4040029688520520	Tidak memenuhi prestasi sama sekali.	Penarikan anggunan
9	8079785094748649	Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.	Dibebankan denda
10	7078601120671492	Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.	Dibebankan denda
11	2070511684701457	Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.	Dibebankan denda
12	7604076047339216	Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.	Dibebankan denda

*Sumber Data: Rekapitulasi Pembukuan Konsumen Pembiayaan Kendaraan Bermotor PT. FIF Group Muaro Jambi*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 12 (dua belas) data konsumen yang melakukan wanprestasi dengan rincian 4 (empat) konsumen dikenakan tindakan penarikan dan sisanya 8 (delapan) konsumen dilakukan tindakan denda dikarenakan kreditnya dianggap bermasalah.

Suatu kredit dikatakan bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Peraturan Kreditur Indonesia No. 2/15/PBI/2000 tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 9.

Suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun hutang pokok.<sup>10</sup>

Dari 12 (dua belas) data konsumen pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di atas, dalam masalah ini penulis mencoba melakukan penelitian pada di PT. FIF Group Muaro Jambi yang cukup banyak masyarakat minat melakukan transaksi kredit kendaraan bermotor khususnya roda dua , dan dimana letak kantornya juga yang sangat strategis memudahkan dalam pelayanan dan sangat mudah juga untuk ditemukan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik ingin melaksanakan penelitian lebih dalam yang akan dituangkan ke dalam tulisan yang berjudul **“Penyelesaian Perselisihan Pembiayaan konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. *Federal International Finance Group* (FIF Group) Muaro Jambi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dirumuskan Permasalahan “Bagaimana upaya serta pelaksanaan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. FIF Group Muaro Jambi?”

---

<sup>10</sup> S. Mantayborbir, et al, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa, 200

2, hal.. 23.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dan pelaksanaan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. FIF Group Muaro Jambi dalam pembiayaan konsumen.

### 2. Manfaat Penelitian

Apa yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat. Manfaat dari penulisan ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun isi dari manfaat tersebut antara lain, yaitu:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum dalam kajian tentang masalah dalam perkreditan dan pengembangan jaminan fidusia dalam masyarakat.

- b. Secara praktis

Untuk memberikan pengetahuan secara praktis dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan memberikan cara-cara penanganan dalam menghadapi pihak lembaga pembiayaan.

## D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian istilah maupun konsep. Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini.:

### 1. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sebenarnya telah diatur dalam beberapa pasal dalam UUPK yakni secara *limitative* dijelaskan dalam Pasal 23, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 45 s/d Pasal 48 dan Pasal 49 s/d Pasal 58 UUPK. Sebagaimana dalam Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa :

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen<sup>11</sup>

Berdasarkan pernyataan dalam pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa UUPK menghendaki penyelesaian sengketa diluar pengadilan terlebih dahulu diselesaikan oleh kedua belah pihak secara damai, yaitu tanpa melalui pengadilan maupun lembaga BPSK. Konsumen harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Pelaku usaha wajib memberikan jawaban atas tuntutan tersebut baik berupa penolakan ataupun menerima tuntutan tersebut.

---

<sup>11</sup> Pasal 23 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila konsumen telah menerima jawaban pelaku usaha berupa penolakan, ataupun pelaku usaha tidak memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut, maka konsumen dapat mengajukan gugatan. Dalam Pasal 45 Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Wanprestasi. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata prestasi adalah memberikan, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pada umumnya apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi prestasinya maka dapatlah dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi<sup>12</sup>.

## 2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Salah satu definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perjanjian; “Perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>14</sup>

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari Perusahaan. Pembiayaan Konsumen sebagai pihak Penyedia Dana ), dan Konsumen sebagai pihak pengguna dana

<sup>12</sup> Fauziah, Faridatul. "Wanprestasi dalam suatu Perjanjian (Verbintenis) Menurut Hukum Perdata (Bw)." *Alqalam*, vol. 10, no. 54, 30 Jun. 1995, pp. 38-44

<sup>13</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, Jakarta PT. Pradnya Paramita, 2001, hal. 1.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Bale Bandung 2006, hal 19.

(*fund user*). Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat – syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai Undang – Undang bagi pihak –pihak yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>15</sup>

Pembiayaan Konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan Perusahaan. Pembiayaan Konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko. Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama yang berupa kepercayaan, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen (biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia) dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa menjual barang.<sup>16</sup>

### 3. Jaminan

Jaminan adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi, sebagai

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati. 2000. *Lembaga Keuangan dan pembiayaan* Bandung : PT Citra Aditya Bakti.hal 44

<sup>16</sup> Sunaryo, 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika hal 32

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima terhadap kreditor lainnya.<sup>17</sup>

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Federal International Finance Group (FIFGROUP) Cabang Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat deskriptif. Artinya penelitian memaparkan data yang telah diperoleh di lapangan tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance Group (FIFGROUP) Cabang Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

### 3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Empiris Yuridis. Metode pendekatan empiris adalah penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai suatu fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat diamati, antara lain: 1) Membedakan fakta dari norma, 2) Gejala hukum murni empiris, yaitu fakta sosial, 3) Metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris, 4) Bebas nilai<sup>18</sup>.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

---

<sup>17</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.81-82

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang dapat dijadikan responden dan narasumber untuk penulisan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Teknik Penarikan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan wanprestasi sebanyak 124 orang pada tahun 2020. Sampel dalam penelitian terdiri dari 12 orang. Sample yaitu konsumen para pihak dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua pada PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Teknik penarikan sampel dilakuakn dengan teknik sampel dengan bentuk *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu.

b. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan yang selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada saat wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan awal.

c. Analisa Data

Dari hasil Penelitian dianalisa secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam dengan melakukan langkah-langkah :<sup>19</sup>

- a) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Perjanjian.
- b) Mencari doktrin dan asas-asas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang-undangan.
- c) Mencari hubungan antara kategori-kategori dan menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya.
- d) Setelah dilakukan analisa dari langkah yang dilakukan baru ditarik kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh suatu gambaran secara lebih jelas atau seluruh isi dalam pembahasan skripsi ini secara sistematika sederhana sesuai dengan tujuan untuk memperjelas masalah masalah yang ada yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Sumanto, 2014. Teori dan Aplikasi Metode Penelitian Psikologi, Pendidikan, Ekonomi Bisnis dan Sosial. PT Buku Seru, Yogyakarta

BAB I : Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini memuat tentang Landasan Teori, Pengertian Perjanjian, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Wanprestasi, Bentuk-Bentuk Wanprestasi dan Akibat Hukum

BAB III : Bab ini berisi tentang, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB IV : Bab ini penulis memberikan suatu kesimpulan dan saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.